

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam Sarang Burung Walet, diperlukan adanya pengaturan terhadap hal tersebut;
- b. bahwa pengaturan pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam huruf a diselenggarakan dengan mempertimbangkan kelestarian dan pemberdayaan pengusahaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collacalia SPP*);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.*
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
5. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
6. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
7. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengelolaan sarang burung walet yang didasarkan atas asas kelestarian fungsi dan asas perusahaan yang meliputi pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran Sarang Burung Walet.
8. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
9. Habitat Buatan Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang, yang diusahakan dan dibudidayakan berupa rumah atau gedung.
10. *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa , bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya*

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Maksud pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah untuk mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan habitat Sarang Burung Walet.

Pasal 3

Tujuan pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet yakni :

- a. meningkatkan kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet.

Pasal 4

Ruang lingkup pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat buatan atau diluar habitat alami.

Pasal 5

Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai instansi teknis yang membidangi masalah kehutanan bertanggungjawab terhadap pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

Objek pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah semua pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet pada lokasi dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 7

Subjek izin pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah setiap orang yang melakukan kegiatan mengusahakan dan memanfaatkan Sarang Burung Walet

BAB IV

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengusahakan dan memanfaatkan Sarang Burung Walet wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Setiap pemegang izin berhak :
 - a. memanen sarang burung walet;
 - b. menjual sarang burung walet;
 - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemegang izin berkewajiban :
 - a. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan peraturan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet
 - c. melakukan pencatatan dalam pembukuan secara teratur, lengkap dan benar atas perolehan dan penjualan sarang burung walet dengan menyebutkan jumlah/volume serta kualitas sarang burung walet;
 - d. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen lain yang berhubungan dengan perolehan dan penjualan sarang burung walet kepada petugas;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan setiap kali panen dan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai realisasi hasil panen dan hasil penjualan sarang burung walet kepada Bupati;
 - f. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan;

- g. memberi kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan/keterangan guna kelancaran pemeriksaan kepada petugas;
- h. menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan serta ketertiban lingkungan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- i. menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan sekitar.

(4). Pemegang izin dilarang :

- a. menyimpan barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi tempat pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- b. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan Negara;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Permohonan izin pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan sanggup mentaati peraturan yang berlaku, diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan Camat setempat;
- b. surat Keterangan di luar Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan;
- c. *proposal rencana pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet*;
- d. photocopy Kartu Tanda Penduduk;
- e. surat persetujuan tetangga terdekat dari rencana lokasi yang diketahui oleh ketua RT setempat;
- f. izin mendirikan bangunan (IMB) khusus sarang burung walet;
- g. izin gangguan (HO);

- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. akte pendirian perusahaan untuk Badan Hukum;
- k. tanda daftar perusahaan untuk Badan Hukum;
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- m. dokumen UKL/UPL dari Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang permohonan izin pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat alami diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Proposal rencana pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memuat uraian yang menyangkut aspek :

- a. sosial ekonomi;
- b. teknis pengelolaan sarang burung walet;
- c. finansial.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku izin pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai rekomendasi Tim Teknis.
- (2) Masa berlaku izin pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama pemegang izin masih melakukan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet.
- (3) Masa berlaku izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan selama pemegang izin masih melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 13

- (1) Izin Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan;
 - b. pemegang izin melanggar atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencabutan Izin Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dicabut.

Pasal 14

Izin pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati .

BAB V

PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 15

- (1) Setiap pelaksanaan pemanenan, pemeliharaan dan kegiatan lain yang mengharuskan memasuki lokasi Sarang Burung Walet wajib memberitahukan dan disaksikan oleh petugas/pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani pemegang izin atau kuasanya dan petugas/pejabat yang ditunjuk
- (2) Berita Acara Pemanenan Sarang Burung Walet harus memuat uraian lokasi pemanenan, waktu pemanenan dan jumlah serta kualifikasi Sarang Burung Walet yang dipanen.

BAB VI
PEREDARAN ATAU PENGANGKUTAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 16

- (1) Peredaran dan/atau pengangkutan sarang burung walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan atau ke tempat lain didalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan jumlah atau volume dan kualifikasi sarang burung walet dan sarana angkutan yang digunakan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran produksi serta mutu Sarang Burung Walet.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemeriksaan, penertiban dan pengendalian.
- (4) Ketentuan mengenai pemantauan, pemeriksaan, penertiban dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati..

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet dengan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap orang yang telah melakukan kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI